

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bagian ini akan dikemukakan kesimpulan dan rekomendasi penelitian yang dirumuskan dari deskripsi temuan penelitian dan pembahasan hasil-hasil penelitian dalam Bab IV.

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Berdasarkan sejumlah temuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, tampak bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai wahana pendidikan hukum dalam mengupayakan internalisasi hukum bagi peserta didik masih belum berfungsi secara maksimal. Sedikitnya Porsi materi pembelajaran yang berkaitan dengan hukum, kemudian alokasi waktu yang masih kurang serta perencanaan pembelajaran PKn yang kurang memperhatikan latar belakang dan kemampuan peserta didik, menyebabkan proses pembelajaran PKn kurang memberikan informasi yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan peserta didik. Sehingga dengan minimnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh peserta didik mengakibatkan upaya internalisasi hukum dalam diri peserta didik masih jauh dari harapan.

Peranan PKn sebagai pendidikan hukum seharusnya tidak terbatas pada pendekatan konten atau materi, akan tetapi perlu dipahami secara mendalam dari tujuan, proses pembelajaran, evaluasi dan memaksimalkan sumber daya yang ada. Kesalahan konsepsi dan pemahaman guru dalam pembelajaran PKn sebagai wahana pendidikan hukum dapat diatasi dengan pendekatan yang bersifat fungsional, dengan memperkaya bahan-bahan pembelajaran berupa kasus-kasus dan masalah hukum serta keadilan di tengah-tengah masyarakat lingkungan peserta didik. Konsep pembelajaran yang cenderung memberikan materi tentang hukum harus diubah menjadi membelajarkan siswa untuk dapat menginternalisasikan hukum dalam diri mereka.

PKn yang berfungsi sebagai pendidikan hukum dalam menginternalisasikan hukum dalam diri peserta didik dapat terbantu dengan adanya pembelajaran fiqih. Pola internalisasi hukum dalam pembelajaran PKn identik adanya penggunaan terminologi “sanksi” dari manusia (penegak hukum) bagi mereka yang melanggar hukum yang ada, sedangkan pola internalisasi hukum dalam pembelajaran fiqih lebih identik dengan terminologi “dosa” bagi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kolaborasi terminologi “sanksi” dan “dosa” inilah yang seharusnya bisa menjadi suatu keistimewaan pembelajaran PKn di MAN Tanggeung dalam mengupayakan internalisasi hukum di kalangan peserta didik, dibanding dengan pembelajaran PKn di sekolah umum dan kejuruan.

Tripusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat belum memiliki kesinergian dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan, khususnya dalam mengupayakan internalisasi hukum di kalangan peserta didik. Keluarga yang secara tradisional merupakan guru pertama dari setiap anak, mulai kehilangan fungsinya. Sekolah yang diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik, pada kenyataannya lebih dominan pada proses pemberian pengetahuan. Masyarakat sebagai tempat di mana peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu, ternyata keadaannya tidak mendukung upaya-upaya penanaman nilai-nilai yang baik.

2. Kesimpulan Khusus

Merujuk pada hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah di uraikan pada bab IV, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sesuai pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Materi pembelajaran PKn yang diharapkan mampu memberikan informasi tentang hukum-hukum yang berlaku di masyarakat dirasakan masih kurang. Sedikitnya porsi materi pokok tentang hukum dibanding dengan politik dan ketatanegaraan, alokasi waktu yang tidak proporsional dan dominannya penyampaian *formal content*

menyebabkan pemahaman peserta didik terhadap hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat masih jauh dari harapan.

- b. Perencanaan pembelajaran PKn sebagai wahana pendidikan hukum untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang hukum belum disesuaikan dengan kemampuan latar belakang serta lingkungan peserta didik. Hal tersebut diakibatkan oleh input peserta didik MAN Tanggeung yang sangat beragam kemampuan dan latar belakangnya serta ketidakkonsistenan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran. Sehingga guru PKn dalam menyusun rencana pembelajaran PKn hanya sebatas formalitas untuk melengkapi kewajiban administratif.
- c. Pembelajaran PKn yang diberikan oleh guru di MAN Tanggeung cenderung didominasi oleh ceramah, tanya jawab dan diskusi, penggunaan metode ini kurang memberikan efek yang positif terhadap ketercapaian pembelajaran khususnya PKn, baik dari sisi kognitif maupun afektif. Sehingga PKn sebagai wahana pendidikan hukum belum mampu untuk menginternalisasikan hukum ke dalam diri peserta didik.
- d. Pembelajaran PKn yang diberikan kepada peserta didik lebih mengarah pada adanya perubahan pengetahuan saja, tidak pada perubahan tingkah laku. Jadi pihak sekolah tidak bisa mengetahui bagaimana perilaku peserta didik ketika di luar sekolah, baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.
- e. Sekolah, keluarga dan masyarakat masih belum bisa memberikan keteladanan bagi generasi muda, khususnya peserta didik. Usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah, baik kepala, guru dan karyawan masih jauh dari harapan. seperti belum adanya kekompakan personil sekolah dalam menegakkan tata tertib peserta didik, serta masih minimnya keteladanan yang diberikan guru kepada peserta didik.

- f. Guru PKn diharapkan mampu menyeimbangkan antara muatan kurikulum (tekstual) dengan keadaan masyarakat (kontekstual), sehingga pembelajaran tidak terjebak pada pengajaran yang bersifat *textbook*. Guru PKn diharapkan tidak terpaku pada penggunaan metode ceramah saja, jika memungkinkan diselingi dengan simulasi atau kunjungan lapangan dimana peserta didik merasa dilibatkan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran PKn juga harus dibarengi dengan penayangan audiovisual yang mendukung terhadap materi pembelajaran.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merekomendasikan beberapa hal berkaitan dengan Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum dalam mewujudkan internalisasi hukum di kalangan peserta didik, yakni sebagai berikut:

1. Kurangnya porsi materi tentang hukum dalam PKn yang bersifat formal dapat diimbangi dengan pendekatan proses. Guru harus mampu meracik materi informal yang dibutuhkan oleh peserta didik dengan memasukkan kasus-kasus dan masalah-masalah hukum yang aktual atau ada di sekitar kehidupan peserta didik.
2. Guru PKn harus menyusun perencanaan pembelajaran yang bisa meracik antara materi formal dengan bahan pembelajaran berupa kasus-kasus dan masalah hukum serta keadilan di tengah-tengah masyarakat lingkungan peserta didik. Dalam menyusun program perencanaan pembelajaran PKn, guru PKn di Madrasah bisa bekerja sama dengan guru Mata pelajaran agama khususnya Mata Pelajaran Fiqih untuk saling menguatkan fungsinya sebagai wahana pendidikan hukum dalam menginternalisasikan hukum di kalangan peserta didik, sehingga untuk pembelajaran PKn di madrasah memiliki keistimewaan di banding dengan sekolah umum atau kejuruan.
3. Konsep pembelajaran di mana guru memiliki peran yang dominan dalam memberikan materi tentang hukum harus diubah menjadi pembelajaran yang

benar-benar membelajarkan siswa, sehingga peserta mampu menginternalisasikan hukum dalam diri mereka.

4. Peserta didik harus mulai diarahkan untuk menjadi *agent of change* dalam masyarakat, khususnya dalam menularkan pengetahuan, penghormatan, kesadaran dan ketaatan hukum kepada masyarakat. Selama ini peserta didik justru terbawa oleh kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat.
5. Sekolah, keluarga dan masyarakat harus semakin menguatkan jalinan komunikasi, tanggung jawab pendidikan tidak hanya dibebankan kepada pihak sekolah saja. Diperlukan sinergi yang positif sehingga terjadi kesinambungan pendidikan, khususnya dalam membina sikap dan perilaku peserta didik.
6. Guru harus memiliki kemauan untuk meningkatkan kualitas diri baik melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) maupun mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga mampu mengimbangi perubahan kehidupan di berbagai bidang.
7. Bagi peneliti diharapkan, PKn sebagai pendidikan hukum belum berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini memberikan gambaran untuk melakukan penelitian yang sejenis sehingga mampu menguatkan fungsi PKn sebagai wahana pendidikan hukum. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi inspirasi untuk mengadakan penelitian tentang pembelajaran PKn di Madrasah Aliyah, khususnya penelitian tentang pengintegrasian nilai-nilai islam dalam pembelajaran PKn, baik penelitian tentang konsep maupun model pembelajaran, sehingga pembelajaran PKn di Madrasah Aliyah memiliki ciri yang khas di banding dengan sekolah umum dan kejuruan.